



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Penerbitan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 2 Lembar
2. Surat Permohonan bermaterai 6000 1 lembar
3. Fatwa Teknis Dinas Terkait
4. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat dari Kepala Desa 2 Lembar
5. Surat Persetujuan BPD 1 Lembar
6. Berita Acara Sosialisasi 1 Rangkap
7. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi Berwenang (Bagi Badan Usaha/Koperasi berbadan hukum) 1 Rangkap


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris Camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR)
6. Operator mengetik draft Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR)
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR)
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR)
9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR)
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR) ke buku informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 00:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu (1) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP (Sekcam), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)